

Nomor : 049 /HK.01.00/K.NB-07/08/2024  
Hal : Instruksi Pengawasan Pra-Penetapan  
Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Sumbawa, 02 Agustus 2024

**Kepada Yth;**  
**Ketua Panwaslu Kecamatan**  
**di –**  
**Tempat**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

## B. Isi Instruksi

Sehubungan dengan selesainya sub tahapan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih, dan masuk pada sub tahapan selanjutnya yaitu Penyusunan DPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sebelum itu akan dilaksanakan Rapat Pleno berjenjang sesuai dengan tingkatannya, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menginstruksikan seluruh Pengawas Kelurahan/Desa melalui Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan TPS tidak sesuai (kode 8);
- 2) Pastikan Pemilih TMS (kode 8) dimasukkan sebagai Pemilih baru di TPS yang sesuai dengan alamat KTP-elnya;
- 3) Jika Pemilih TMS (kode 8) tidak ditemukan, silahkan dibuatkan catatan khusus lengkap BNBA.
- 4) Pastikan Saran Perbaikan yang pernah dilayangkan sudah ditindak lanjuti.
- 5) Meminta Berita Acara hasil Pleno, dan salinan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, serta Form A-Rekap.

## C. Penutup

Demikian surat instruksi ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Aman Jurami, S.IP

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Peringgal.